

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

BAZNAS Kabupaten Tulungagung hadir dengan program modal bergulir, dimana program ini memberikan solusi mengenai pinjaman modal usaha. Dalam setiap program yang dijalankan BAZNAS Tulungagung tentunya menggunakan akad. Akad yang digunakan yaitu akad *qardhul hasan*. Program pinjaman ini diharapkan dapat membantu para pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya sehingga kesejahteraan pelaku usaha khususnya di daerah Tulungagung akan meningkat.

Di Tulungagung sendiri terdapat banyak pelaku usaha mikro yang menjajakan dagangannya dengan harapan dapat memperoleh rezeki untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Akan tetapi banyak dari mereka yang tidak bisa mengembangkan usahanya karena kekurangan modal, sehingga sebagian dari mereka akhirnya mengalami kebangkrutan dan sebagian lagi memutuskan untuk meminjam bantuan modal dari bank, koperasi, bahkan rentenir. Padahal, jika pelaku usaha mikro meminjam dana dari rentenir dan lain-lain, maka mereka akan kesulitan untuk mengembalikan pinjaman. Hal ini dikarenakan pihak pemberi pinjaman akan memberi tanggungan berupa biaya tambahan atau bunga ketika mereka mengembalikan pinjaman.

Dalam penerapannya di BAZNAS Tulungagung, Pemberian pinjaman ini berupa bantuan modal usaha dengan sistem bergulir. Sistemnya, apabila mustahik mengelola modal tersebut dengan baik dan melakukan penyetoran tepat pada tanggal yang telah ditentukan sesuai perjanjian awal, maka pinjaman tersebut akan ditambah nominalnya.

Menurut data di BAZNAS Tulungagung, jumlah nasabah peminjam di lembaga ini kurang lebih mencapai 200 nasabah. Sehingga dana pinjaman modal bergulir pedagang kaki lima ini akan sangat bermanfaat untuk memajukan dan mengembangkan usaha mikro. Dengan demikian mustahik penerima dana zakat produktif ini tidak selamanya akan menjadi mustahik, tetapi diharapkan suatu saat nanti bisa menjadi seorang muzakki.

Dana pinjaman yang diberikan berasal dari dana infak. Dalam menjalankan program, setiap lembaga pasti selalu mengalami hambatan. Tidak terkecuali BAZNAS Tulungagung. Dalam menjalankan program ini pun BAZNAS Tulungagung juga mengalami beberapa hambatan, salah satunya hambatan di bidang mustahik. Dalam hal ini, ada beberapa peminjam modal atau mustahik yang meminjam modal namun mereka sulit atau bahkan tidak melakukan kewajibannya yaitu menggulirkan dana yang telah dipinjamnya.

Menurut laporan angsuran bulanan program modal bergulir PK5 tahun 2015-2018, ada beberapa orang yang sudah dua tahun tidak mengangsur lagi setelah dua kali dana diberikan. Setiap orang yang mendapatkan pinjaman modal bergulir dari BAZNAS Tulungagung ini berhak mendapatkan

bimbingan atau arahan dari BAZNAS Tulungagung. BAZNAS Tulungagung akan mengadakan pertemuan atau arahan setidaknya dua kali dalam satu tahun.

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Infak dan Sedekah BAZNAS Kabupaten**  
**Tulungagung Tahun 2018-2020**

No	Bulan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Januari	31.545.200	39.535.200	28.656.325
2.	Februari	23.277.900	23.965.725	26.399.800
3.	Maret	32.880.300	34.368.700	55.417.400
4.	April	36.324.700	31.329.100	32.864.600
5.	Mei	56.188.400	48.190.700	45.572.000
6.	Juni	51.825.750	26.120.100	35.304.100
7.	Juli	26.399.050	83.566.200	40.074.740
8.	Agustus	33.026.600	30.455.150	24.956.300
9.	September	23.718.300	32.104.300	26.095.650
10.	Oktober	31.814.500	37.976.700	29.786.200
11.	November	27.671.600	21.260.100	23.436.400
12.	Desember	83.130.400	102.266.650	69.419.850
	<b>Jumlah</b>	<b>457.802.700</b>	<b>511.138.625</b>	<b>437.963.565</b>

Sumber: Data BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Menurut data laporan keuangan BAZNAS tahun 2018-2020, penerimaan dana infak dan sedekah tahun 2018 adalah sebesar Rp. 457.802.700,00. Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 511.138.625,00 dan tahun 2020 adalah sebesar Rp. 437.963.565,00. Adapun penyaluran dana ini diberikan kepada mustahik dan untuk operasional BAZNAS.

**Tabel 1.2**  
**Penyaluran Dana Infak untuk Bantuan Pinjaman Modal BAZNAS**  
**Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2020**

Tahun	Jumlah Penyaluran
2018	223.000.000
2019	141.000.000
2020	77.000.000

Sumber: Data BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Sementara itu, sejak diterbitkannya Undang-Undang Pengelolaan Zakat, perkembangan BAZNAS di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dikarenakan sudah banyak masyarakat yang menaruh kepercayaannya kepada BAZNAS. BAZNAS juga berperan penting dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam menjadi solusi yang tepat jika dana ZIS digunakan sebagai usaha pemerintah untuk memingkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.

Selain BAZNAS, pemerintah juga telah melaksanakan berbagai usaha dalam menyelesaikan masalah kemiskinan ini. Salah satunya adalah pemberian pinjaman modal kepada para pelaku usaha mikro untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usaha mereka. Ketika usaha mereka berkembang, maka pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakatpun juga akan meningkat dan angka kemiskinan bisa ditekan.

Namun, dalam menjalankan program ini, pemerintah memiliki keterbatasan. Keterbatasan pemerintah adalah banyaknya para pelaku usaha mikro dan kurangnya pemerintah dalam melakukan distribusi bantuan pinjaman tersebut. Akibatnya, banyak dari para pelaku usaha mikro yang belum merasakan bantuan pinjaman modal dari pemerintah tersebut.

Dengan tercukupinya modal untuk mengembangkan usaha, diharapkan Indonesia segera terbebas dari masalah kemiskinan. Penyebab masalah kemiskinan di Indonesia adalah ketimpangan pendapatan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin. Ketimpangan ini dapat diatasi dengan

menyalurkan sebagian pendapatan masyarakat yang kaya kepada masyarakat yang kurang mampu dengan cara Zakat, Infak, dan Sedekah. Mengingat banyaknya warga muslim yang ada di Indonesia, bisa menggambarkan betapa besarnya potensi ZIS yang dikeluarkan oleh masyarakat muslim yang telah mencapai nishab.<sup>2</sup> Dan dengan menyalurkannya ke lembaga /badan amil zakat, maka dana ZIS akan dikelola dengan baik dan pendistribusiannya akan produktif, sehingga bisa membantu pemerintah Indonesia yang belum bisa terbebas dari masalah kemiskinan.

Adapun pengertian Akad *Qardhul Hasan* sendiri yaitu Pinjaman dengan tujuan kebajikan, dimana peminjam hanya perlu membayar jumlah uang yang dipinjamkan tanpa membayar tambahan.<sup>3</sup> Dengan adanya program ini diharapkan masyarakat dapat lebih produktif dan tidak berpangku tangan serta bisa terbebas dari rentenir yang hanya akan menyengsarakan masyarakat. BAZNAS Tulungagung juga mengharapkan masyarakat tidak selamanya menjadi mustahik tetapi bisa meningkat menjadi muzaki dan mereka bisa mengangkat perekonomian keluarga. Dengan terangkatnya perekonomian keluarga ini maka akan bisa mengurangi sedikit masalah kemiskinan yang ada di Indonesia.

Maka dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengambil judul Implementasi Akad *Qardhul Hasan* pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

---

<sup>2</sup> Jarjis, *Efektifitas Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh (Analisis terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin)*, UIN Ar-Raniry, 2018 (<https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/5501>)

<sup>3</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia, Edisi Kelima*, (Depok: Kencana, 2017), hal. 101

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana implementasi akad *qardhul hasan* yang diterapkan di BAZNAS Tulungagung
2. Apa kendala saat menjalankan program pinjaman modal bergulir dengan akad *qardhul hasan* di BAZNAS Tulungagung
3. Bagaimana cara atau solusi BAZNAS Tulungagung dalam menyikapi kendala tersebut

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis implementasi akad *qardhul hasan* yang diterapkan di BAZNAS Tulungagung
2. Untuk menganalisis kendala saat menjalankan program pinjaman modal bergulir dengan akad *qardhul hasan* di BAZNAS Tulungagung
3. Untuk menganalisis cara atau solusi BAZNAS Tulungagung dalam menyikapi kendala tersebut

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Tinjauan Teoretis**

Untuk bidang akademis, diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Civitas Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan terkait implementasi akad *qardhul hasan* pada BAZNAS Tulungagung.

### b. Bagi Badan Amil Zakat Nasional

Setelah diketahui hasil analisis implementasi akad *qardhul hasan* pada BAZNAS Tulungagung, akan diketahui pula kendala-kendala yang menghambat serta solusi dan cara penyelesaiannya, sehingga penelitian ini dapat menjadi masukan bagi BAZNAS Tulungagung dalam melaksanakan program ini.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat memberi informasi atau pengetahuan tentang akad *qardhul hasan* pada BAZNAS Tulungagung, serta dapat memberi masukan dan referensi untuk peneliti selanjutnya.

## E. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Dalam suatu penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian yang akan dibahas, agar dapat mencegah kemungkinan meluasnya pembahasan dari yang seharusnya. Adapun ruang lingkup batasan penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Implementasi program, hanya membahas bagaimana implementasi akad *qardhul hasan* yang diterapkan di program Modal Bergulir PK5 oleh lembaga BAZNAS Tulungagung
2. Kendala yang mungkin terjadi saat BAZNAS Tulungagung menjalankan akad *qardhul hasan* dalam program Modal Bergulir PK5 pada BAZNAS di Kabupaten Tulungagung
3. Solusi atau cara BAZNAS Tulungagung dalam menyikapi kendala yang mungkin terjadi saat BAZNAS Tulungagung menjalankan akad *qardhul hasan* dalam program Modal Bergulir PK5 di Kabupaten Tulungagung

## F. Penegasan Istilah

Dalam karya ilmiah ini, peneliti perlu untuk memberikan penegasan istilah dari judul yang telah peneliti pilih dengan tujuan agar tidak terjadi kekeliruan dan ketidaksamaan pemahaman dalam membaca skripsi ini, yaitu:

1. Secara konseptual
  - a. Implementasi Akad : pelaksanaan atau penerapan<sup>4</sup> suatu kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat hukum, baik menimbulkan kewajiban, memindahkan, mengalihkan maupun menghentikannya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*, (Lampung: CV. Gre Publishing, 2018), hal. 19

<sup>5</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia, Edisi Kelima*, (Depok: Kencana, 2017), hal. 101



- b. Qardhul Hasan : Pinjaman dengan tujuan kebajikan, dimana peminjam hanya perlu membayar jumlah uang yang dipinjamkan tanpa membayar tambahan.<sup>6</sup>
- c. Usaha mikro : Usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>7</sup>

## 2. Secara Operasional

Dari definisi secara konseptual sebagaimana di atas, maka secara operasionalnya kajian dalam judul ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan akad Qardhul Hasan yang digunakan sebagai akad untuk program modal bergulir PK5, dimana perusahaan atau lembaga yang dijadikan tempat penelitian adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung. Adapun yang menjadi indikator-indikator dalam penelitian ini adalah mengenai akad Qardhul Hasan, untuk mengetahui penerapan akad qardhul hasan pada program modal bergulir

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hal. 2

<sup>7</sup> Achmad Rijanto dan Suesthi Rahayuningsih, *Pelatihan & Pendampingan Usaha Mikro Kerupuk Samiler*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hal. 2

PK5 yang dikeluarkan oleh BAZNAS Tulungagung untuk meningkatkan usaha mikro masyarakat di Kabupaten Tulungagung.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini ada 6 pembahasan dimana setiap bab terdiri dari sub bab sebagai rinciannya, dan untuk menghasilkan suatu pembahasan yang sistematis antara pembahasan yang satu dengan yang lain serta agar dalam pembahasan skripsi ini bisa mendapat gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka perlu pembahasan yang benar-benar mengarah pada bagian pembahasan. Karena itu, perlu kiranya bagi penulis untuk membuat sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** : Berisi pembahasan mengenai: Pendahuluan, yang terdiri dari:

- A. Konteks Penelitian, B. Fokus Penelitian, C. Tujuan Penelitian,
- D. Kegunaan penelitian, E. Batasan Masalah, F. Penegasan Istilah,
- F. Sistematika Pembahasan

**BAB II** : Berisi pembahasan mengenai: Kajian Pustaka, terdiri dari:

- A. Deskripsi Teori, B. Penelitian Terdahulu, C. Kerangka Konseptual

**BAB III** : Metode Penelitian berisi pembahasan mengenai:

- A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian, B. Lokasi Penelitian, C. Kehadiran Penelitian, D. Sumber Data, E. Teknik Pengumpulan

Data, F. Teknik Analisis Data, G. Pengecekan Keabsahan Data,  
H. Tahap-Tahap Penelitian

**BAB IV** : Pembahasan mengenai paparan hasil penelitian, terdiri dari:

A. Deskripsi Data, B. Temuan Penelitian mengenai implementasi  
akad *Qardhul Hasan* pada BAZNAS Tulungagung untuk  
meningkatkan usaha mikro masyarakat Tulungagung

**BAB V** : Pembahasan dan analisi mengenai hasil dari temuan penelitian

**BAB VI** : Penutup, terdiri dari: A. Kesimpulan dan B. Saran

Bagian akhir terdiri dari: (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c)  
surat keaslian tulisan, dan (d) daftar riwayat hidup